ANALISIS DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN 0 8 5 $ % $ + $ + 3 $ ' $ % $ 1 . 8 0 8 0 6 < $ 5 , ¶ $ + ' , , 1 ' 2 1 (6 , $ 7 $ + 8 1 2013-2017

DETERMINAN ANALYSIS THAT INFLUENCE MURABAHAH FINANCING IN ISLAMIC BANKING (2013-2017)

[1)]Lintang Kurniawati , [2)] Rita Wijayanti
[1,2)]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email : lk123@ums.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi (determinan) pembiayaan murabahah pada bank umum syariah tahun 2013-2017. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Financing to Deposit Ratio (FDR),Return on Assets (ROA), dan Margin sebagai variabel independen, sedangkan pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen. Sampel penelitan ini berjumlah 10 bank syariah tahun 2013-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkah bahwa variabel FDR dan Margin berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Kata Kunci: FDR,ROA,Margin,Murabahah Financing

ABSTRACT

The Study aims to analyze determinant that influence Murabahah Financing in Islamic Banking for the periode 2013-2017. The determinant in this research are Financing to Deposite Ratio (FDR), Return on Assets (ROA) and margin as the independent variabels, while Murabahah Financing as the dependent variabel. The research sample was islamic banking 7 \ S H purposive sampling.The results show that FDR and Margin have the effect on Financing Murabahah.

Keywords: FDR,ROA,Margin, Murabahah Financing

PENDAHULUAN

Dalam masa ini sektor perbankan memiliki peranan penting didalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Meskipun memiliki peranan penting perbankan juga harus mengacu kepada setiap peraturan yang ditetapkan pemerintah yang sesuai dengan sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia. Salah satu fungsi dari perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat melalui kredit atau bentuk lainnya. Seperti yang sudah diketahui khalayak umum perbankan konvensional memiliki sistem bunga (interest) yang mana lazimnya digunakan sebagai dasar perhitungan dan sistem operasionalnya. Sedangkan perbankan syariah merupakan perbankan yang memiliki dasar syariat islam. Sistem bunga (riba) merupakan salah satu hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat islam. Hal ini yang mendasari perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya.

Berkaitan dengan sistem pendanaan yang dilakukan dalam perbankan syariah berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tujuan penyaluran dana perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan